



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : HABIB ARYA;
NIK : 3173010707830023;
Alamat : Jalan Kemanggisan Utama I Nomor 19
RT/RW.003/007,Kelurahan/Desa Kemanggisan,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa dan diwakili kuasanya :

1. Aditirta Parlindungan, S.H., M.H
2. Ananda Saptha Ramos, S.H
3. Einly Manoppo, S.H., M.H

Ketiganya para advokat, anggota Perhimpunan Adokat Indonesia (PERADI), yang berkantor di RATUBADIS & PARTNERS, beralamat di Jalan Mangga XV I, Blok CC. No. 65. RT/RW. 009/004. Duri Kepa. Kebon Jeruk, Jakarta Barat 1510. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Februari 2021 Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 25 Februari 2021 Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt. tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan memperhatikan pula surat-surat bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25 Februari 2021 dibawah Register Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt. telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 07 Juli 1983, dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor.

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.



- 3173010707830023 atas nama HABIB ARYA, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat (Bukti P-1);
2. Bahwa PEMOHON merupakan putera kandung dari EVY NATALIA, dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 3173014802480003 (Bukti P-2);
 3. Bahwa hubungan hukum PEMOHON dengan ibu kandungnya dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 135/IST/PN/WNI/2002/1983, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 25 Maret 2002 (Bukti P-3);
 4. Bahwa pada saat ini, PEMOHON telah melakukan pemecahan Kartu Keluarga dengan ibunya dengan Kartu Keluarga Nomor. 3173072802141023, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat tertanggal 02 Maret 2017 (Bukti P-4);
 5. Bahwa PEMOHON memiliki kakak lelaki kandung bernama LIONG BUSTANIL ARYA, yang dibuktikan dari nama ibu kandung yang sama (EVY NATALIA) sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor. 317301110311002 tertanggal (Bukti P-5) dan identitas KTP Nomor. 3173012312770013 (Bukti P-6). Kakak lelaki dan ibu kandung PEMOHON tersebut masih bertempat tinggal di domisili yang sama yaitu di Jalan Salam II Blok H 3 No. 9, RT/RW. 004/004, Kelurahan/Desa Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
 6. Bahwa selama menggunakan nama asli PEMOHON yaitu HABIB ARYA, pemohon kerap mengalami kesulitan administrasi, baik pada saat PEMOHON masih menempuh pendidikan, menikah, maupun setelah PEMOHON bekerja;
 7. Bahwa kesulitan administrasi tersebut terjadi karena nama "HABIB" merujuk pada gelar keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga PEMOHON kerap mengalami kesalahan administrasi karena nama/gelar tersebut tidak dapat digunakan oleh sembarangan orang, sebagaimana dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

*"Kata **Habib** berarti orang yang dicintai atau kekasih atau panggilan kepada orang Arab yang berarti Tuan atau **panggilan bagi orang yang bergelar Sayid**"*

Apabila ditelusuri lebih lanjut, maka Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan lebih lanjut tentang arti kata "Sayid" tersebut sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.



“Sayyid adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucunya, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, Fatimah as-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Ketutunan wanita mendapatkan gelar berupa Sayyidah, Alawiyah, Syarifah atau Sharifah.”

“Beberapa kalangan muslim juga menggunakan gelar Sayyid untuk orang-orang yang masih keturunan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas, serta Ja’far dan Thalib.”

8. Bahwa selain merujuk pada gelar, nama “HABIB” juga juga menyebabkan PEMOHON mengalami kesalahan administrasi keagamaan dimana PEMOHON sering disangka beragama Islam, sedangkan PEMOHON beragama Kristen;
9. Bahwa banyaknya kesalahan administrasi kependudukan tersebut menyebabkan PEMOHON harus berulang kali menjelaskan bahwa dirinya bukanlah keturunan dari figur yang dihormati/disakralkan oleh masyarakat muslim Indonesia, sehingga nama (gelar) tersebut tidak berhak disandang oleh PEMOHON, sehingga ada tekanan psikologis bagi PEMOHON secara pribadi;
10. Bahwa, PEMOHON juga selalu diragukan identitasnya saat pengambilan beberapa surat penting, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian nama PEMOHON dengan fisik pribadi PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Kesulitan tersebut khususnya terjadi apabila dokumen atau berkas yang bersangkutan tidak diperhatikan secara cermat oleh petugas, sehingga kesalahan administrasi akan selalu dialami oleh PEMOHON;
11. Bahwa salah satu kesalahan administrasi yang pernah terjadi pada PEMOHON dibuktikan dari penggantian Kartu Keluarga yang lama dengan Nomor. 3173072802141023 tanggal 08 Mei 2014 dimana puteri kandung PEMOHON yang bernama ATHENA BLUBELL LIONG ARYA dituliskan beragama Islam, padahal PEMOHON sebagai kepala keluarga tertulis beragama Kristen (Bukti P-7);
12. Bahwa kesalahan administrasi yang selalu dialami PEMOHON dapat dicegah dengan penggantian nama PEMOHON yang memiliki “daya pembeda” dari gelar yang dihormati oleh masyarakat muslim, dimana PEMOHON bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad SAW sehingga kesakralan nama/gelar tersebut tetap terjaga keasliannya;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.



13. Bahwa PEMOHON telah menginformasikan kepada ibu kandung PEMOHON mengenai niat PEMOHON untuk mengganti nama PEMOHON. Ibu PEMOHON juga tidak keberatan sama sekali, apabila permohonan pergantian nama PEMOHON benar-benar dikabulkan oleh Majelis Hakim yang berwenang;

14. Bahwa PEMOHON juga telah melakukan konsultasi dengan pendeta PEMOHON mengenai nama baru yang cocok bagi PEMOHON, sehingga PEMOHON bermaksud mengganti nama PEMOHON dari HABIB ARYA menjadi JAMES ARYA;

15. Bahwa dasar hukum pergantian nama dalam permohonan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

*"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan** negeri tempat pemohon."*

Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1) **Pencatatan pelaporan perubahan nama** dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) **Pencatatan perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan **memenuhi syarat** berupa:

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
- b. **Kutipan Akta Catatan Sipil;**
- c. **Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;**
- d. **Fotokopi KK; dan**
- e. **Fotokopi KTP.**

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah tepat, karena alamat KTP mencantumkan kedudukan hukum PEMOHON di Jalan Kemanggisan Utama I Nomor. 19, RT/RW. 003/007, Kelurahan/Desa Kemanggisan, Kecamatan



Palmerah, Jakarta Barat, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

16. Bahwa selama masa persidangan, PEMOHON juga akan membuktikan dalil-dalil PEMOHON sebagai subyek hukum bernama HABIB ARYA melalui bukti-bukti tertulis yang dapat ditunjukkan aslinya. Melalui bukti-bukti asli tersebut, maka alat bukti tersebut memenuhi persyaratan dalam Pasal 1888 KUHPerdara, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1888 KUHPerdara

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada **akta aslinya**. Apabila akta yang **asli** itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."*

17. Bahwa PEMOHON juga tidak pernah dikenakan hukuman pidana, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, sehingga permohonan pergantian nama oleh PEMOHON murni diajukan akibat banyaknya kesalahan administrasi yang dihadapi PEMOHON sekaligus menjaga kesakralan nama/gelar "HABIB" tetap digunakan oleh subyek hukum yang memang berhak untuk itu, sehingga permohonan *aquo* membuatnya layak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili PEMOHON *a quo*, memberikan penetapan sebagai berikut :

PETTITUM

1. Mengabulkan seluruh Permohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama dari HABIB ARYA menjadi JAMES ARYA;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan perihal pergantian nama PEMOHON kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, yang selanjutnya memberikan catatan pinggir perihal pergantian nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran Nomor. 135/IST/PN/WNI/2002/1983 dari semula HABIB ARYA menjadi JAMES ARYA;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon penetapan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo ex bono*).

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir Kuasanya Ananda Saptha Ramos, S.H.dan Prinsipal.;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. KARTU TANDA PENDUDUK atas nama HABIB ARYA yang diterbitkan Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat (Bukti P-1);
2. KARTU TANDA PENDUDUK atas nama EVY NATALIA yang diterbitkan Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (Bukti P-2);
3. KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. i35/IST/PN/WNI/2002/1983 atas nama HABIB ARYA tanggal 25 Maret 2002 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-3);
4. KARTU KELUARGA No. 3173072802141023 atas nama Kepala Keluarga HABIB ARYA yang diterbitkan Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat (Bukti P-4)
5. KARTU KELUARGA No. 3173011103110002 atas nama Kepala Keluarga LIONG BUSTANIL ARYA yang diterbitkan Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (Bukti P-5)
6. KARTU TANDA PENDUDUK atas nama LIONG BUSTANIL ARYA yang diterbitkan Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (Bukti P-6);
7. KARTU KELUARGA No. 3173072802141023 atas nama Kepala Keluarga HABIB ARYA yang diterbitkan Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan palmerah, Jakarta Barat (Bukti P-7)
8. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. : 893/I/2012 tanggal 26 Februari 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-8);
9. KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 0379/KLU/07-JB/2014 atas nama ATHENA BLUEBELL LIONG ARYA tanggal 4 Juni 2014 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat (Bukti P-9);
10. TURUNAN PUTUSAN Nomor 328/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Oktober 2018 (Bukti P-10);

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. KUTIPAN AKTA PERCERAIAN Nomor : 3173-CR-20112019-0002 tanggal 21 November 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-11);

Bahwa surat - surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 asli surat bukti tidak diperlihatkan di sidang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat - surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **EVY NATALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1983 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon HABIB ARYA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis HABIB ARYA menjadi tertulis JAMES ARYA;
- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis HABIB ARYA menjadi tertulis JAMES ARYA adalah karena nama HABIB merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sehingga sering Pemohon mengalami kesalahan administrasi keagamaan dan keturunan Pemohon dimana Pemohon sering disangka beragama Islam sedangkan Pemohon beragama Kristen dan keturunan Tiongkok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Melissa Putri dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Athena Bluebell Liong Arya;
- Bahwa Pemohon dengan Melissa Putri telah bercerai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis HABIB ARYA menjadi JAMES ARYA;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Kemanggisan Utama I No. 19, RT.003/007 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;

Bahwa Kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi di atas ;

2. LIONG BUSTANIL ARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1983 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon HABIB ARYA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis HABIB ARYA menjadi tertulis JAMES ARYA;
- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis HABIB ARYA menjadi tertulis JAMES ARYA adalah karena nama HABIB merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sehingga sering Pemohon mengalami kesalahan administrasi keagamaan dan keturunan Pemohon dimana Pemohon sering disangka beragama Islam sedangkan Pemohon beragama Kristen dan keturunan Tiongkok;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Kemanggisan Utama I No. 19, RT.003/007 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;

Bahwa Kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi di atas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon setelah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala kejadian sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.



memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan buti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1983 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon HABIB ARYA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis HABIB ARYA menjadi tertulis JAMES ARYA;
- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis HABIB ARYA menjadi tertulis JAMES ARYA adalah supaya Pemohon tidak lagi mengalami kesalahan administrasi keagamaan dan keturunan;
- Bahwa selama ini dengan nama Pemohon HABIB ARYA dimana nama HABIB merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad S.A.W., Pemohon sering mengalami kesalahan administrasi keagamaan dan keturunan dimana Pemohon sering disangka beragama Islam sedangkan Pemohon beragama Kristen dan keturunan Tiongkok;
- Bahwa saksi EVY NATALIA sebagai Ibu kandung Pemohon tidak keberatan Pemohon menggan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis HABIB ARYA menjadi JAMES ARYA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Kemanggisan Utama I No. 19 RT.003/007 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Akta

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.



Kelahiran Pemohon dari tertulis HABIB ARYA menjadi tertulis JAMES ARYA dengan alasan supaya Pemohon tidak lagi mengalami kesalahan administrasi keagamaan dan keturunan karena selama ini dengan nama Pemohon HABIB ARYA dimana nama HABIB merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad S.A.W., Pemohon sering mengalami kesalahan administrasi keagamaan dan keturunan dimana Pemohon sering disangka beragama Islam sedangkan Pemohon beragama Kristen dan keturunan Tiongkok;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pada hakekatnya tentang perubahan/penambahan nama seseorang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan tentang perubahan tersebut haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-Undang memberikan kebebasan seseorang untuk melakukan perubahan/penambahan nama namun demikian perubahan/penambahan nama tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa dalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis nama Pemohon HABIB ARYA;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan adapun alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari tertulis HABIB ARYA menjadi tertulis JAMES ARYA supaya Pemohon tidak lagi mengalami kesalahan administrasi keagamaan dan keturunan karena selama ini dengan nama Pemohon HABIB ARYA dimana nama HABIB merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad S.A.W., Pemohon sering mengalami kesalahan administrasi keagamaan dan keturunan dimana Pemohon sering disangka beragama Islam sedangkan Pemohon beragama Kristen dan keturunan Tiongkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan, tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan/kepatutan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dari semula tertulis HABIB ARYA menjadi tertulis JAMES ARYA cukup beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.



Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka dengan dikabulkannya perubahan nama Pemohon tersebut harus diikuti perintah kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk melakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perubahan/penambahan nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dengan adanya perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon maka kepada Pemohon harus diberikan perintah agar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk segera melaporkan tentang hal tersebut kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari HABIB ARYA menjadi JAMES ARYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini untuk dilakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 210.000.-(Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RUSMANTO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, Hakim,

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt.



RUSMANTO, SH.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

Perincian Biaya – Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp.150.000.- |
| 3. Meterai | Rp. 10.000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 20.000.- |

Jumlah	Rp.210.000.-(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
--------	--